



Simbur Cahaya

Majalah Ilmiah Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya

No. 32 Tahun XI September 2006

ISSN NO. 14110-0614

Tragedi 11 November 2001: Penelusuran Panjang
Konvensi Internasional tentang Kejahatan Penerbangan.

Hak-hak Anak yang Orang Tuanya Cerai Menurut Undang-Undang
No.1 Tahun 1979 dan Hukum 5 Agama di Indonesia

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Sistem Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak
Pidana Korupsi

Makna Perumusan Tindak Pidana Formil Dalam Undang-Undang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.(UU No. 31 Tahun 1999)

Penerbit Fakultas Hukum
Universitas Sriwijaya
2006

SUSUNAN REDAKSI

Penanggung Jawab: DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS SRIWIJAYA

Dewan Pakar:

1. Prof. Amzulian Rifa'i, SH., LL.M., Phd (UNSRI)
2. Prof. Dr, H. Edi Marwan, SH.MH. (USU)
3. Prof. Dr, H. Takdir Rahman, SH., LL.M. (UNAND)
4. Prof. Dr, Kadri Husin, SH., M.H. (UNILA)
5. Prof. Drs, H. A.W. Widjaja (UNSRI)
6. Prof. H. Slamet Rahardjo, S.H. (UNTAN)

Pimpinan Umum: Usdawadi Amir, SH.,M.H.

Pemimpin Redaksi: Ridwan, SH.,M.Hum

Sekretaris Redaksi: Malkian Elvani, SH., M.Hum.

Dewan Redaksi:

1. H.A. Romsan, S.H.,MH., LL.M.
2. Ruben Ahmad, S.H.,MH.
3. Dr. Febrian, SH., MS.
4. H. Albar Subari Sentosa, S.H. S.U.
5. Syarifuddin Pettanase, S.H., MH.
6. H. Gustam Idris, S.H.,
7. Amrullah Arpan, S.H., S.U.
8. Amir Syarifuddin, S.H., M.Hum.

Redaktur Pelaksana:

1. Rd. Moh. Ikhsan, S.H.
2. Zulhidayat, S.H.
3. Ahmad Idris, S.H.

Tata Usaha: M. Fahmi Raghıb, SH.,M.H.

SK. Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya No. 01/SK-FH/2006
Tanggal 03 Januari 2006

Alamat Redaksi/Tata Usaha: Jl. Raya Palembang-Prabumulih Km. 32 Indralaya
OKI. Telp. 0711-580063, 580459. Fax. 0711-
581179. E-mail : Simbur_chy@yahoo.com

DAFTAR ISI

PENGANTAR REDAKSI

iii

TRAGEDI 11 NOVEMBER 2001 : Penelusuran Panjang Konvensi Internasional tentang Kejahatan Penerbangan.

Oleh: Achmad Romson, SH.,MH.,LL.M. 285-305

Hak-hak Anak yang Orang Tuanya Cerai Menurut Undang-Undang No. 1 Tahun 1979 dan Hukum 5 Agama di Indonesia¹

Oleh: Putu Samawati, S.H. 306-322

Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia

Oleh: Nashriana, SH., M.Hum. 323-333

Sistem Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi

Oleh: Elfira Taufani. 334-343

Makna Perumusan Tindak Pidana Formil Dalam Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. (UU No. 31 Tahun 1999)

Oleh: Malkian Elvani. 344-355

PENGANTAR REDAKSI

Puji Syukur kehadiran Allah SWT, karena berkat ridho-Nya jua, majalah Simbur Cahaya edisi 32 dapat menjumpai pembaca. Dalam edisi kali ini berbagai tulisan ditampilkan baik merupakan hasil penelitian maupun artikel ilmiah lainnya. Berbagai upaya dilakukan oleh Redaksi untuk dapat menampilkan tulisan yang berkualitas. Secara cermat tulisan-tulisan yang dimuat telah melalui koreksi, sehingga apa yang tersaji diharapkan dapat memenuhi harapan pembaca.

Pada edisi ini kajian diawali dengan pembahasan tentang Penelusuran Panjang Konvensi Internasional tentang Kejahatan Penerbangan, diteruskan dengan kajian tentang Hak-hak Anak yang Orang Tuanya Cerai Menurut Undang-Undang No.1 Tahun 1979 dan Hukum 5 Agama di Indonesia. Selain itu dikaji juga Upaya Penanggulangan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia. akhirnya ditutup dengan masalah yang tidak henti-hentinya menjadi bahan pembahasan dan kajian, yaitu berkaitan dengan korupsi. Pembahasan tentang korupsi termuat dalam tulisan berjudul Sistem Pembuktian Terbalik dalam Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

Namun betapa teliti dan cermatnya redaksi, tentunya tidak luput dari kekurangan dan kesalahan, sebab itu redaksi tetap mengharapkan kritik serta saran dari pembaca untuk meningkatkan mutu penerbitan majalah ini.

Indralaya, Mei 2006

Redaksi

TRAGEDI 11 NOVEMBER 2001: Penelusuran Panjang Konvensi Internasional tentang Kejahatan Penerbangan.

Oleh:

Achmad Romsan, SH.,MH.,LL.M
(Dosen Fakultas Hukum Unsri)

Abstrak: *Tulisan ini bertujuan untuk memperingati peristiwa peledakan menara kembar World Trade Center di New York yang terjadi pada tanggal 9 bulan September 2001, kemudian dikenal dengan sebutan 9/11. Peristiwa ini merupakan kejadian yang fenomenal dalam sejarah kejahatan penerbangan yang tidak dapat diantisipasi baik oleh hukum internasional maupun oleh Amerika Serikat. Berbagai kerjasama internasional, dan regional dalam rangka pemberantasan tindakan terorisme juga dengan pengundangan peraturan nasional. Secara yuridis tindak pidana terorisme ini diatur dalam hukum nasional yang berdimensi internasional. Terorisme bukan merupakan masalah suatu negara tetapi menjadi persoalan semua negara, yang memerlukan kerjasama inter-nasional. Pemahaman terhadap terorisme itu sendiri masih beraneka ragam baik oleh para ahli, ataupun yang terdapat dalam peraturan nasionalnya, tergantung dengan tingkat kepentingan masing-masing.*

Kata kunci : Terorisme internasional, konvensi internasional, kejahatan penerbangan, WTC, 9/11

A. Pendahuluan.

Tragedi 11 September 2001 yg dikenal dengan sebutan *Nine Eleven* (9/11) merupakan sebuah kejahatan penerbangan yang sangat fenomenal dilakukan oleh sekelompok teroris internasional. Kejadian itu tidak dapat diantisipasi baik oleh masyarakat internasional *perse*, juga oleh para perancang konvensi bahkan oleh Amerika Serikat sendiri yang dikenal memiliki sistem pertahanan dalam negeri yang super canggih.¹ Peristiwa 9/11 ini jelas bertampak sangat besar tidak saja kepada harga diri Amerika Serikat, juga kepada masyarakat internasional dan perkembangan hukum internasional itu sendiri. Sehingga wajar kalau George Bush, Presiden Amerika Serikat mengeluarkan sebuah pernyataan “perang terhadap terorisme internasional”. Sebuah pernyataan yang kontroversial jika dipandang dari sudut hukum internasional, khususnya hukum humaniter internasional.²

¹. Dua pesawat udara komersial dibajak yang ditabrakan ke Menara Kembar Pusat Perdagangan Dunia (*Twin Towers World Trade Center*) dan sebuahnya lagi ditabrakan ke gedung Pentagon.

². Persoalan hukum adalah apakah kata “perang” itu identik dengan kata “war” atau “fight” dalam bahasa Inggris. Kata *perang* atau “the war” memiliki implementasi yuridis, terutama hukum humaniter internasional. Sebaliknya apabila kata “perang” yang dimaksud adalah “to fight” yang berarti memerangi, maka secara tersirat pernyataan diatas menghendaki adanya kerjasama internasional dalam penanggulangan masalah terorisme internasional. Baik kerjasama teknis, atau non-teknis secara bilateral ataupun multilateral,

Berbagai pendapat, dan komentar, bahkan analisa secara ilmiah pun banyak dikemukakan oleh para sarjana atas peristiwa 9/11 diatas antara lain Marjorie Cohn,³ Lewis R. Katz,⁴ Mohammad Hashim Kamali,⁵ Marjorie Cohn,⁶ John Parry and Welsh White,⁷ Ali Khan,⁸ Marci Hamilton,⁹ Muneeb Zia¹⁰ David Leebron, *et al.*,¹¹ Robert F. Turner,¹² Joanna Grossman,¹³ Sienho Yee,¹⁴ Peter Spiro,¹⁵ Mary Ellen O'Connell,¹⁶ Scott Idleman,¹⁷ dan Frederick Kirgis,¹⁸ Di Indonesia sendiri terdapat beberapa tulisan yang berkaitan dengan terorisme internasional ataupun kejahatan penerbangan seperti: I Wayan Parthiana,¹⁹ Sunan

³. Lih. Marjorie Cohn, *Don't Rush to Judgment on John Walker*, Thomas Jefferson School of Law, JURIST Forum, December 14, 2001

⁴. Lih. Lewis R. Katz, *Anti-Terrorism Law: Too Much of Good Thing*, Case Western Reserve School of Law, JURIST Forum, November 24, 2001

⁵. Mohammad Hashim Kamali, *The Future of Afghanistan*, International Islamic University Malaysia, JURIST, November 16, 2001 ..

⁶ Marjorie Cohn, *Bombing of Afghanistan is Illegal and Must be Stopped*, Thomas Jefferson School of Law, JURIST Forum, November 6, 2001.

⁷. John Parry and Welsh White, *Interrogating a Suspected Terrorist*, University of Pittsburgh School of Law, JURIST, November 6, 2001.

⁸. Ali Khan, *the War on Afghanistan Reap Any Benefits?*, Washburn University School of Law JURIST, November 5, 2001

⁹. Marci Hamilton . *Federalism and September 11: Why The Tragedy Should Convince Congress To Concentrate On Truly National Topics*, Cardozo School of Law FindLaw's Writ, October 25, 2001

¹⁰. Muneeb Zia, Muneeb & Zia Advocates., *The US War on Terrorism and American Military Action in Afghanistan*, Lahore, Pakistan, JURIST, October 21, 2001

¹¹. Dean David Leebron, Vice Dean Michael Dorf. Professors Kimberle Crenshaw, Debra Livingston, and Jeffrey Fagan.

Legal Implications of the Domestic Response to Sept. 11, Columbia Law School, October 9, 2001

¹². Robert F. Turner , *International Law and the Use of Force in Response to the World Trade Center and Pentagon Attacks*, University of Virginia School of Law, JURIST Forum, October 8, 2001

¹³. Joanna Grossman, *The Problem with Playing the Blame Game with Respect to the September 11 Tragedy*, Hofstra University Law School, FindLaw's Writ, September 26, 2001

¹⁴. Sienho Yee. *Pay Tribute to Reason and Think Long-Term: Reflections on the 9-11 Tragedy*, University of Colorado School of Law, JURIST Forum, September 20, 2001

¹⁵. Peter Spiro, *Not War, Crime*, Hofstra University Law School. FindLaw's Writ, September 19, 2001

¹⁶. Mary Ellen O'Connell, *Lawful Responses to Terrorism*, Ohio State University College of Law, JURIST Forum, September 18, 2001

¹⁷. Scott Idleman, *Terrorism, Liberty and Community: Why We Need a Stronger Focus on the Community Good*, Marquette University Law School, FindLaw's Writ, September 18, 2001

¹⁸. Frederick Kirgis . *Terrorist Attacks on the World Trade Center and the Pentagon*, Washington & Lee University of Law, ASIL Insights, September, 2001

¹⁹. Lih. I Wayan Parthiana. *Hukum Pidana Internasional dan Ekstradisi*, Yrama Widya, 2003:

J. Rustam,²⁰ ataupun Abdurrahman Farhana²¹ maupun F. Budi Hardiman²². Bahkan dalam tahun yang sama terdapat banyak studi-studi yang dilakukan yang bertujuan untuk mempelajari perilaku para teroris internasional. Misalnya, Ramsey Kleff yang memuat kerangka untuk studi terorisme yang disebutnya dengan istilah “*authentic terrorism*” memfokuskan pada perhatian kelompok terhadap kondisi internasional, sensitivitas tekanan dalam negeri, dan tendensius yang merefleksikan penokohan terhadap karakteristik pemimpin mereka.²³ Leonard Weinberg and William Eubank²⁴ memisahkan antara “*European-style actions* dan “*Non-Eropean- Styled Actions*” yang kesemua-nya itu berakar pada budaya masing-masing teroris berasal.²⁵ Masih banyak lagi sudi yang dilakukan oleh para sarjana seperti Edward Marks, John Dinse and Sterling ataupun Bard O’Neil.²⁶

Kelemahan pendapat dan studi para sarjana di atas adalah mereka tidak pernah membahas secara tuntas persoalan terorisme internasional atau kejahatan penerbangan dari kacamata konvensi internasional yang mengatur tentang persoalan yang sedang dibicarakan ini. Pada hal sudah jelas peristiwa 9/11 merupakan produk kegagalan masyarakat internasional yang secara yuridis untuk mengantisifasi jenis atau macam media dan teknologi yang akan dipergunakan oleh para teroris internasional. Situasi diatas juga merupakan karakteristik daripada hukum itu sendiri yang bersifat konservatif tidak dapat mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan, dan teknologi. Dari sekian banyak tulisan yang berhasil dikumpulkan hanya Sunan J. Rustam yang menginventarisir konvensi-konvensi internasional dimaksud, namun tidak pernah juga menyinggung isi daripada konvensi tersebut. Secara umum kebanyakan para penulis di atas mempersoalkan apakah kejahatan penerbangan dapat dianggap sebagai perbuatan

²⁰ Lih. Sunan J. Rustam. “Terorisme dalam Perspektif Hukum Internasional”. Makalah Untuk Seleksi Mahasiswa Berprestasi Utama Universitas Indonesia, 2002, dalam *the Celicom*. Kamis 10 Maret 2000.

²¹ Lih. Abdurrahman Farhana. “Imperium Teroris”, makalah, tanpa keterangan, tanpa tanggal dan tanpa tahun.

²² F. Budi Hardiman, dkk., *Terorisme, Definisi, Aksi dan Regulasi*. Koalisi Untuk Kesehatan Masyarakat Sipil, Jakarta 2003.

²³ Lih. 88 AJIL 2001. 2002 (dalam Electronic Journal)

²⁴ Lih. 88 AJIL 2001. 2002 (dalam Electronic Journal)

²⁵ Misalnya, dalam pengertian pertama tindakan terorisme lebih ditujukan kepada target yang lebih khusus yaitu orang perseorangan secara peribadi karena perannya dalam masyarakat, misalnya perdana menteri. Pada pengertian yang kedua, target daripada terorisme itu adalah sekelompok masyarakat, penyerangan terhadap anggota masyarakat dikarenakan keanggotaan mereka dalam kelompok tersebut (Hendry H. Han, *Terrorism & Political Violence: Limits & Possibilities of Legal Control*. Book Review oleh Kevin F. Ryan, dimuat dalam 88 A.J.I.L. 201)

²⁶ Lih. 88 AJIL 2001. 2002 (dalam Electronic Journal)

genosida, ataupun kejahatan terhadap umat manusia, bagaimana kaitannya dengan hukum domestik (hukum pidana nasional suatu negara), sejauhmana tindakan itu diatur dalam hukum nasional masing-masing negara.

Sesuai dengan judul tulisan ini bertujuan untuk mengenang peristiwa yang terjadi di bulan September lima tahun yang lalu. Untuk itu pembahasan dibagi dalam beberapa bagian yaitu mengenai pengertian-pengertian, dilanjutkan dengan pembahasan terhadap konvensi-konvensi internasional tentang kejahatan penerbangan dan implementasinya kedalam hukum nasional Indonesia, yang kemudian diakhiri dengan kesimpulan.

B. Pengertian Terorisme internasional

Istilah ‘terorisme internasional’ adalah penggabungan dua suku kata “teroris(me)” dan internasional. Kata ‘internasional’ memperlihatkan bahwa kegiatan terorisme itu melibatkan lebih dari satu negara.²⁷ Sedangkan kata “terorisme” adalah kata sifat dan kata bendanya adalah “teror”²⁸ berarti ‘usaha menciptakan ketakutan, kengerian dan kekejaman yang dilakukan oleh seseorang atau golongan. Istilah ini telah dimasukkan dalam kamus sejak tahun 1795, dan dalam kamus Webster diartikan sebagai ‘the systematic use of terror especially as a means of coercion’. Sedangkan “terorisme” adalah ‘penggunaan kekerasan untuk menimbulkan ketakutan dalam usaha mencapai suatu tujuan (terutama tujuan-tujuan politik)²⁹. Sedangkan dalam Black’s Law Dictionary disebutkan pengertian teror adalah ‘Alarm, fright; dread; the state of mind induced by the apprehension of hurt from some hostile or threatening event or manifestation; fear caused by the appearance of danger’.

Pengertian secara yuridis dimuat dalam Terrorism Act 2000 yang dikeluarkan oleh Pemerintah Inggris bahwa terorisme adalah: ‘the use or threat of action ...designed to influence the government or to intimidate the public or a section of the public ...for the purpose of advancing a political, religious, or ideological cause’.³⁰ Sedangkan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme³¹ menyebutkan bahwa perbuatan terorisme itu termasuk dalam kategori tindakan pidana yaitu ‘segala perbuatan yang memenuhi unsur-

²⁷. Untuk definisi hukum internasional lih: Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Hukum Internasional: Bagian I. UMUM*, Penerbit Binacipta Bandung, tahun 1978.

²⁸. Istilah terorisme dipinjam dari kata Perancis “*terroris *” yang bersumber pada bahasa Latin “*terrere*” yang berarti gemetar karena ketakutan

²⁹. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Edisi Kedua, Departmen Pendidikan dan Kebudayaan, Balai Pustaka, 1995

³⁰. Terrorism Act 2000

³¹. Lih. Perpu No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

unsur tindak pidana sesuai dengan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini'. Kemudian dalam Perpu 1 Tahun 2002 yang ditandatangani oleh Presiden Megawati, disebutkan dalam Pasal 6³² bahwa Tindak pidana terorisme adalah 'Setiap orang yang dengan sengaja menggunakan kekerasan atau ancaman kekerasan menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas atau menimbulkan korban yang bersifat massal, dengan cara merampas kemerdekaan atau hilangnya nyawa dan harta benda orang lain, atau mengakibatkan kerusakan atau kehancuran terhadap obyek-obyek vital yang strategis atau lingkungan hidup atau fasilitas publik atau fasilitas internasional, dipidana dengan pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun'.

Dari sekian banyak definisi tentang terorisme memperlihatkan kompleksitas, kontroversial dan tidak ada kesepakatan internasional dalam pendefinisian. Tergantung dengan tingkat kepentingan dari masing-masing negara. Sebaliknya sifat yang kejam, sadis dan brutal membangun stigma yang kuat dalam masyarakat. Walau ada sarjana yang mengatakan bahwa terorisme itu tidak selalu bermotifasikan politik, misalnya penyanderaan oleh seorang psikopat, sadistis ataupun orang iseng.³³ Juga, motif politik tidak selalu melatarbelakangi aksi terorisme, motif agama, ideologi kadang muncul sebagai latar belakang dari aksi mereka. Namun dari beberapa kasus yang terjadi motif politik selalu menjadi latar belakang aksi mereka, sehingga kejahatan terorisme termasuk dalam kategori *political violence*, seperti kerusuhan, huru-hara, pemberontakan, revolusi, perang saudara, gerilya, atau pembantaian. Dari sifat perbuatan yang mereka lakukan beberapa parameter yang dapat dipergunakan seperti: tindakan yang menimbulkan rasa takut sedemikian rupa dalam masyarakat secara luas, dilakukan oleh sekelompok orang, organisasi dengan motif politik, agama ataupun ideologi, jaringan (cell) yang tersusun rapi, dilakukan secara profesional sehingga sulit untuk dilacak.

C. Konvensi Internasional Mengenai Kejahatan Penerbangan.

Pada level hukum internasional tidak kurang terdapat 12 buah konvensi internasional berkaitan dengan kejahatan penerbangan. Namun, diantara konvensi-konvensi tersebut ada yang tidak memenuhi ketentuan tentang ratifikasi, sehingga mempengaruhi keberlakuannya dalam hukum internasional. Konvensi-konvensi itu juga dirancang berkaitan dengan peristiwa tertentu dan tidak mengantisipasi kemungkinan apa yang akan terjadi dimasa mendatang. Tidak ada target spesifik ditentukan oleh para teroris internasional yang utama adalah mereka memperjuangkan kepentingan politis mereka. Namun dari beberapa kasus yang

³². Lih. Pasal 6 Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme

³³. F. Budi Hardiman, dkk., *Terorisme Definisi, Aksi dan Regulasi*

ada ke-banyakan adalah masyarakat sipil yang tidak berdosa yang menjadi korban. Kerugian material dan non material sangat signifikan. Akibatnya, kalau diperhatikan antara konvensi yang satu dengan konvensi yang lain selalu bersifat saling melengkapi.

Kedua belas konvensi internasional yang mengatur tentang kejahatan penerbangan³⁴. Sekarang menjadi 13 buah instrumen internasional, dengan disahkannya The International Convention for the Suppression of Acts of Nuclear Terrorism oleh Majelis Umum PBB dan terbuka untuk penanda tangan pada tanggal 14 September 2005 itu dibuat dalam kerangka Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) dan badan-badan khusus PBB dan bersifat terbuka untuk semua negara anggota PBB. Resolusi Dewan Keamanan PBB yang dikeluarkan baik sebelum dan setelah terjadinya penyerangan teroris, meminta kepada Negara Anggota PBB untuk segera meratifikasi instrument internasional dan melaksanakannya secara penuh kedalam hukum nasional mereka masing-masing sebagai wujud-dari dipenuhinya kewajiban internasional yang diamanahkan oleh Konvensi dimaksud.

Konvensi-konvensi dan Protokol-protokol diatas telah dinegosiasikan sejak tahun 1963. Kesemuanya berifat *penal*, dibuat dengan format yang umum. Misalnya: Pengertian terhadap bentuk khusus tindakan kekerasan teroris menurut konvensi adalah penahanan terhadap sebuah pesawat udara yang sedang terbang dengan menggunakan ancaman kekerasan;³⁵ Konvensi juga meminta kepada Negara-Negara Anggota untuk menghukum perbuatan itu dalam hukum nasional mereka;³⁶ Negara peserta konvensi juga diminta untuk menetapkan yurisdiksi terhadap kejahatan dimaksud, seperti pendaf-taran pesawat, asas teritorialitas, ataupun nasionalitas, kewajiban Negara-Negara untuk menetapkan yurisdiksi atas pelanggaran konvensi dan meng-adili tersangka, jika yang bersangkutan tidak diekstradiksi sehingga tidak ada istilah “no safe haven for terrorists”³⁷ (“tidak ada tempat yang aman untuk teroris”). Berikut ini akan dijelaskan konvensi-konvensi yang dimaksud.

1. Konvensi Tokyo tahun 1963

Konvensi ini merupakan konvensi pertama mengatur tentang kejahatan penerbangan yang berkaitan dengan terorisme. Mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang dapat mempengaruhi keselamatan dan keamanan penerbangan;

³⁴. Koalisi Untuk Keselamatan Masyarakat Sipil. Jakarta, 2003. hal. 4

³⁵. Lih: Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft (“Hague Convention”, 1970—aircraft hijackings)

³⁶. Bandingkan antara Konvensi Tokyo Tahun 1963 dengan Konvensi di cat. kaki No. 24 diatas.

³⁷. Dewan Keamanan menyatakan istilah itu dalam Resolusi DK No. 1373 tanggal 28 September 2001, sebagai kewajiban anti teroris yang penting bagi Negara-Negara Anggota.

memberikan kewenangan kepada komandan pesawat untuk mengambil langkah-langkah yang perlu termasuk demi keamanan pesawat untuk menahan setiap orang yang diyakini telah melakukan atau akan melakukan suatu perbuatan; meminta kepada Negara-negara anggota untuk melakukan tindakan dan mengembalikan pengendalian pesawat kepada yang berhak. Kelemahan daripada Konvensi dimaksud penerapannya sangat terbatas, hanya mengatur tentang kewenangan komandan pesawat atas tindakan pidana yang dilakukan didalam pesawat. Sedangkan jenis kejahatan pembajakan itu sendiri maupun kewajiban untuk mengekstradisi pelaku tidak didefinisikan secara tegas.³⁸

2. *Convention for the Suppression of Unlawful Seizure of Aircraft ("Hague Convention", 1970—aircraft hijackings):*

Kelahiran Konvensi ini untuk melengkapi kelemahan yang terdapat dalam Konvensi Tokyo tahun 1963. Dalam Konvensi ini telah dirumuskan bahwa pembajakan pesawat udara itu dianggap sebagai sebuah kejahatan, karena itu sipelaku harus mendapat hukuman yang berat ³⁹ Kemudian Konvensi DenHag ini juga meminta kepada negara-negara untuk mengekstradisi pelaku atau mengadili pelaku menurut hukum pidana nasional mereka. Konvensi juga meminta kepada negara-negara untuk saling membantu apabila diperlukan dalam hal memproses pelaku sesuai dengan apa yang diminta oleh Konvensi.

Persoalan hukum yang muncul dalam konvensi ini adalah berkaitan dengan ketentuan pasal 8⁴⁰ yang mengatur tentang ketentuan ekstradisi. Syarat utama dalam lembaga ekstradisi adalah keberadaan perjanjian ekstradisi yang dilakukan antar dua negara yang menentukan jenis-jenis kejahatan, disamping itu hukum internasional juga menentukan bahwa kejahatan yang bermotif politik, seperti umum dilakukan oleh para pem-bajak atau teroris umumnya bertendensi politis. Dengan demikian, dapat saja sebuah negara tidak mengekstradisi pelaku dengan dalil bahwa itu adalah kejahatan bermotif politik. Argumentasi ini sejalan dengan perjanjian ekstradisi antara Canada dengan AS tahun 1976 yang menentukan bahwa "political offence exception shall not apply to the unlawful seizure of control of an aircraft or any other form of intimidation on board aircraft".⁴¹ Sehingga efektifitas pasal 7 tersebut menjadi tidak penuh.

3. *Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Civil Aviation ("Montreal Convention", 1971—applies to acts of aviation sabotage such as bombings aboard aircraft in flight):*

³⁸ Lih. Pasal 7 Tokyo Convention Tahun 1963.

³⁹ Lih. Pasal 1 dan Pasal 2 The Hague Convention 1970.

⁴⁰ Lih. Pasal 8 the Hague Convention 1970

⁴¹ 1978 Can. T.S. No. 3 dalam Hugh M. Kindred, et al., *INTERNATIONAL LAW Chiefly as Interpreted and Applied in Canada*, fourth edition, Emond Montgomery Publication Limited,

Dibandingkan dengan konvensi-konvensi sebelumnya, maka Konvensi **Montreal** 1971 sangat lengkap karena mengatur hal-hal tentang perbuatan atau tindakan-tindakan kekerasan yang dilakukan dalam pesawat yang sedang terbang; Perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan tujuan navigasi udara; Pemberian informasi yang tidak benar sehingga membahayakan penumpang pesawat yang sedang terbang. Seperti halnya dengan Konvensi DenHag sebelumnya, Konvensi ini mengatur tentang yurisdiksi kriminal atas pelaku dan juga memuat konsep "*aut dedere, aut judicare*"⁴²

4. Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973- outlaws attacks on senior government officials and diplomats):

Konvensi ini merumuskan orang-orang yang dilindungi secara internasional, seperti Kepala Negara, Menteri Luar Negeri, Perwakilan resmi Negara, organisasi internasional yang mendapat perlindungan husus dari hukum internasional. Konvensi ini juga meminta kepada negara-negara untuk memidana dan menjatuhkan hukuman yang setimpal dengan perbuatan yang luar biasa seperti pembunuhan dengan sengaja, penculikan, ataupun perbuatan penyerangan terhadap kebebasan orang-orang yang secara internasional dilindungi, penyerangan dengan kekerasan terhadap bangunan kantor, tempat-tempat akomodasi pribadi, atau sarana-sarana transportasi seseorang; ancaman atau mencoba untuk melakukan penyerangan, dan perbuatan-perbuatan lain yang merupakan keikutsertaan.

5. International Convention Against the Taking of Hostages ("Hostages Convention", 1979):

Sama seperti konvensi-konvensi sebelumnya, Konvensi tahun 1979 tentang Penyanderaan ini mengatur hal yang sama seperti ketentuan yurisdiksi, ekstradisi dengan penuntutan-penuntutan terhadap para pelaku penyanderaan⁴³ Perbedaan yang terlihat adalah Konvensi tahun 1979 ini hanya menambahkan tentang ketentuan berkaitan dengan yurisdiksi atas pelanggaran, yang targetnya adalah negara.

1987, hal. 486; Sebaliknya dalam UU RI No. 1 tahun 1979 Tentang Ekstradisi menyebutkan bahwa 'Pembajakan udara, kejahatan penerbangan dan kejahatan terhadap sarana/prasarana penerbangan' (Poin. 29) harus diekstradisi ke Negara RI (lih. M. Budiarto, *Ekstradisi Dalam Hukum nasional*, Ghalia Indonesia, 1981, hal. 44. Perlu diingat bahwa UU ini hanya merupakan landasan untuk diadakannya perjanjian ekstradisi dengan negara lain.

⁴². Lih. perjanjian yang dibuat antara Canada dan Cuba tahun 1973 yang diperbaharui dengan Perjanjian tahun 1979 tidak memberlakukan ketentuan ekstradisi sebagaimana dimuat dalam Konvensi Montreal 1971 tentang "*aut dedere, aut judicare*".

⁴³. Bandingkan dengan Convention on the Prevention and Punishment of Crimes Against Internationally Protected Persons (1973).

Ketentuan lain yaitu Pasal 14 yang mengatur bahwa **Ketentuan dalam Konvensi tahun 1979 dapat dijadikan pembenar terhadap pelanggaran terhadap integritas nasional atau kemerdekaan politis suatu negara yang bertentangan dengan Piagam PBB.**⁴⁴

6. *Convention on the Physical Protection of Nuclear Material ("Nuclear Materials Convention", 1980—combats unlawful taking and use of nuclear material):*

Konvensi ini melarang mengenai kepemilikan, penggunaan, pengalihan terhadap bahan-bahan nuklir, pencurian bahan-bahan nuklir, ataupun mengancam untuk menggunakan bahan-bahan nuklir yang dapat menyebabkan matinya atau menimbulkan luka yang serius perhadap orang atau barang hak milik pribadi.⁴⁵

7. *Protocol for the Suppression of Unlawful Acts of Violence at Airports Serving International Civil Aviation, supplementary to the Convention for the Suppression of Unlawful Acts against the Safety of Civil Aviation (Extends and supplements the Montreal Convention on Air Safety), (1988):*

Protokol tahun 1988 disebut Protokol tambahan terhadap Konvensi Montreal tahun 1971. Sehingga disebut juga dengan protokol tambahan untuk Konvensi Montreal 1988. Protokol ini mengatur tentang perbuatan melawan hukum yang dilakukan di bandara dengan sengaja, menggunakan alat, senjata, atau bahan-bahan yang ditujukan terhadap seseorang di bandara penerbangan sipil internasional sehingga menyebabkan atau yang mungkin menyebabkan luka serius atau kematian. Termasuk juga tindakan melawan hukum adalah menghancurkan atau menyebabkan kerusakan serius terhadap fasilitas bandara yang melayani penerbangan sipil inter-nasional atau terhadap pesawat yang sedang tidak terbang yang ada di bandara tersebut, atau menyebabkan kekacauan di bandara, jika tindakan itu membahayakan atau mungkin membahayakan keamanan bandara.⁴⁶

Pasal tambahan lain terhadap Konvensi Montreal 1971 adalah Pasal 5, ayat 2 bis yang menjelaskan bahwa setiap Negara Peserta Perjanjian harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk menerapkan yurisdiksi mereka terhadap pelanggaran yang disebutkan dalam Pasal II ayat 1 bis,⁴⁷ dan dalam

⁴⁴. Secara lengkap lihat Pasal 14 Konvensi tahun 1979 tentang Penyanderaan yang berbunyi sebagai berikut: "Nothing in this Convention shall be construed as justifying the violation of the territorial integrity or political independence of a State in contravention of the Charter of the United Nations."

⁴⁵. Lih. Pasal 7 ayat 1 Konvensi tahun 1980

⁴⁶. Lihat Pasal II, Protokol Montreal tahun 1988

⁴⁷. Lihat Pasal II ayat 1 bis, Protokol Montreal tahun 1988.

Pasal II ayat 2, sejauh ayat itu berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran itu, di mana tersangka pada saat itu berada dalam wilayahnya dan tidak dapat mengekstradisinya sebagaimana diatur dalam Pasal 8 bagi negara yang dijelaskan dalam ayat 1 huruf (a) dalam Konvensi Montreal 1971.⁴⁸

8. Convention for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Maritime Navigation, (1988—applies to terrorist activities on ships):

Konvensi ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang ditujukan terhadap keamanan dan keselamatan navigasi pelayaran internasional. Legal rejim ini sama dengan yang diberlakukan dalam penerbangan inter-nasional. Bahwa perbuatan itu dianggap sebagai pelanggaran apabila dengan sengaja melakukan penangkapan, melakukan pengendalian atas Konvensi di atas menetapkan tentang rezim hukum yang diterapkan atas perbuatan-perbuatan sebuah kapal dengan kekerasan, ancaman, atau intimidasi. Melakukan perbuatan kekerasan terhadap orang diatas sebuah kapal yang dapat membahayakan keselamatan navigasi pelayaran. Atau meletakkan alat-alat yang dapat merusak kapal, ataupun perbuatan-perbuatan lain yang dapat membahayakan keamanan dan keselamatan kapal.

9. Protocol for the Suppression of Unlawful Acts Against the Safety of Fixed Platforms Located on the Continental Shelf (1988—applies to terrorist activities on fixed offshore platforms):

Perbuatan terorisme itu dapat juga dilakukan terhadap instalasi pengeboran lepas pantai, karena itu, Protokol yang dibicarakan ini mengatur tentang perbuatan-perbuatan yang berkaitan dengan rezim hukum yang ditujukan atas perbuatan terhadap anjungan-anjungan yang didirikan di landasan kontinen yang sama dengan rejim hukum yang berlaku pada penerbangan internasional.

10. Convention on the Marking of Plastic Explosives for the Purpose of Detection (1991—provides for chemical marking to facilitate detection of plastic explosives, e.g., to combat aircraft sabotage):

Konvensi ini mengatur tentang pengendalian dan pembatasan terhadap penggunaan bahan-bahan peledak plastik yang tidak ada lambing atau tanda atau yang tidak dapat dilacak dengan alat pelacak. Konvensi ini dinegosiasikan setelah kejadian pengeboman terhadap pesawat udara Pan Am 103 tahun 1988.

Negara-negara peserta diharuskan melakukan pengawasan yang efektif dalam wilayah mereka terhadap bahan-bahan peledak plastik, yaitu bahan-bahan yang tidak termasuk dalam salah satu bahan yang dapat dilacak seperti yang dijelaskan dalam *Technical Annex to the treaty*. Konvensi ini meminta kepada

⁴⁸. Lihat Pasal 8, Konvensi Montreal tahun,1971.

setiap Negara peserta agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk melarang dan mencegah pembuatan bahan peledak plastik yang tidak bertanda ini, serta peredarannya ke dalam atau ke luar wilayah Negara. Semua cadangan bahan-bahan tersebut harus dimusnahkan oleh Polisi atau militer negara yang bersangkutan.

11. *International Convention for the Suppression of Terrorist Bombing (1997): (UN General Assembly Resolution)*

Konvensi internasional ini memberikan yurisdiksi universal terhadap penggunaan secara sengaja dan melawan hukum bahan-bahan peledak dan peralatan pembunuh lainnya, atau yang ditujukan terhadap tempat-tempat umum dengan maksud untuk membunuh atau menyebabkan luka yang erius atau dengan maksud untuk merusak tempat-tempat umum.

12. *International Convention for the Suppression of the Financing of Terrorism (1999):*

Konvensi ini mengatur tentang larangan untuk memberikan dana kepada pada teroris dalam melaksanakan misi mereka. Karena itu Konvensi ini meminta kepada Negara peserta untuk mengambil langkah-langkah untuk mencegah adanya pendanaan untuk kegiatan teroris baik langsung atau tidak langsung, melalui kelompok-kelompok yang bertujuan untuk kegiatan sosial, amal atau budaya ataupun kegiatan-kegiatan lalu lintas obat-obat terlarang, jual beli senjata. Kepada para pelaku, Konvensi meminta agar Negara-negara menahan dan mempidana yang bersangkutan. Satu hal yang baik dari Konvensi ini adalah apabila dana tersebut disimpan di sebuah bank, maka bank harus bekerjasama dengan Pemerintah dan rahasia bank sebagaimana diterapkan selama ini adalah tidak berlaku.

D. Implementasi dalam Hukum Nasional Indonesia.

Setelah peristiwa 9/11, Bom Bali, merupakan serentetan peristiwa yang dilakukan oleh para teroris, entah apakah mereka memiliki jaringan dengan terorisme internasional atau tidak. Tetapi yang jelas dua peristiwa besar di atas memberikan reaksi yang sangat besar kepada masyarakat internasional, khususnya Indonesia untuk segera membuat sebuah undang-undang nasional tentang tindak pidana terorisme internasional.

Dari peristiwa Bom Bali, Pemerintah Republik Indonesia mengeluarkan beberapa peraturan yang berkaitan dengan terorisme, seperti: Perpu No. 1 dan No.2 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme, dan tentang Pemberlakuan Perpu No. 1 tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada peristiwa Peledakan Bom di Bali Tanggal 12 Oktober 2002.

Kemudian Inpres No. 4 tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Undang-Undang No. 15 tentang Penetapan Perpu No. 1 tahun 2002 menjadi Undang-Undang dan Undang-Undang No. 16 tahun 2003 tentang Penetapan perpu No. 2 tahun 2002 menjadi Undang-Undang. Selain itu, beberapa negara lainnya mengeluarkan peraturan nasional mereka seperti antara lain: India⁴⁹ Perancis, Inggris,⁵⁰ Kanada.⁵¹ Yang menarik dalam pengundangan ketentuan internasional kedalam legislasi nasional adalah pemahaman terhadap terorisme itu sendiri yang beraneka ragam.⁵² Namun tetap berfungsi sebagai garda utama dalam mencegah terjadinya tindak pidana terorisme di dalam wilayah negara masing-masing. Untuk lebih jelasnya penulis akan melihat ketentuan-ketentuan tentang peraturan tindak pidana terorisme yang sedang dibicarakan ini.

1. Perpu No. 1 dan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana terorisme.

Seperti diketahui bahwa keluarnya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (Perpu) No.1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme⁵³ diatas adalah sebagai reaksi dari peristiwa Bom Bali tahun 2001 yang menelan banyak korban baik dikalangan orang Indonesia sendiri maupun orang asing yang sedang berlibur ke Bali. Perpu ini kemudian diberlakukan dengan Perpu No. 2 Tahun 2002 Tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang No. 1 Tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. Untuk melaksanakan ketentuan Perpu tersebut maka Presiden pada tanggal 22 Oktober 2002 mengeluarkan Instruksi Presiden (Inpres) No, 4 Tahun 2002. Inpres No. 4 tahun 2002 ini merupakan kewenangan operasional yang dimiliki oleh Presiden berdasarkan ketentuan pasal 45 Perpu No. 1 Tahun 2002.⁵⁴

⁴⁹. Lih. Prevention of Terrorism Ordinance, on October 16, 2001.

⁵⁰. Terrorism Act, 2000.

⁵¹. Lih. Anti Terrorism Act, on October 15, 2001.

⁵². Seperti diketahui bahwa dalam hukum Indonesia, masalah terorisme ini sudah diatur dalam Perpu No. 1 dan No. 2 tahun 2002, serta UU No. 15 dan no. 16 tahun 2003. Sedangkan kejahatan penerbangan diatur dalam KUH Pidana (Pasal 479 poin (a-r)). Dalam UU No. 4 Tahun 1976 tentang Perubahan dan Penambahan Beberapa Pasal dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Bertalian dengan Perluasan berlakunya ketentuan-ketentuan perundang-undangan Pidana, Kejahatan Penerbangan dan Kejahatan terhadap Sarana/Prasarana Penerbangan. Apakah dua peraturan itu dapat diberlakukan sekaligus apabila terjadi kejahatan terorisme. Persoalannya hukum yang timbul adalah apakah perbuatan kejahatan penerbangan itu dapat disamakan dengan kejahatan yang dilakukan oleh para teroris itu sendiri. Masalah kedua, dalam konteks hukum Indonesia adalah bagaimana penerapannya, ketentuan yang ada tentang pencegahan tindak pidana terorisme itu dengan ketentuan pasal-pasal yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang berkaitan dengan kejahatan penerbangan.

⁵³. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 18 Oktober 2002 oleh Presiden RI. Megawati Sukarno Putri, dan diundangkan di Jakarta pada tanggal yang sama (LN Tahun 2002 No. 106)

⁵⁴. Pasal 45 berbunyi: "Presiden dapat mengambil langkah-langkah untuk merumuskan kebijakan dan langkah-langkah operasional pelaksanaan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini".

Pemberantasan tindak pidana terorisme sebagaimana diatur dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 ini merupakan kebijakan dan langkah-langkah strategis yang dilakukan oleh Pemerintah untuk memperkuat ketertiban masyarakat, dan keselamatan masyarakat dengan tetap menjunjung tinggi hukum dan hak asasi manusia, tidak bersifat diskriminatif, baik berdasarkan suku, agama, ras, maupun antar golongan.⁵⁵ Secara garis besar disebutkan bahwa tindak pidana terorisme itu adalah tindak pidana yang sama perumusannya dan unsur-unsurnya sebagaimana terdapat dalam perpu No. 1 tahun 2002⁵⁶ yang dilakukan oleh orang perorangan, kelompok orang baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual, atau korporasi baik yang bersifat badan hukum ataupun yang bukan berbadan hukum.⁵⁷ Perbuatan tindak pidana itu berupa tindakan kekerasan yang menyalagunakan kekuatan fisik dengan atau tanpa menggunakan sarana secara melawan hukum dan menimbulkan bahaya bagi badan, nyawa, dan kemerdekaan orang, termasuk menjadikan orang pingsan atau tidak berdaya.⁵⁸ Tindak pidana itu dapat juga berupa ancaman kekerasan yang dilakukan dengan sengaja untuk memberikan pertanda atau peringatan mengenai suatu keadaan yang cenderung dapat menimbulkan rasa takut terhadap orang atau masyarakat secara luas.⁵⁹ Perbuatan itu ditujukan kepada objek-objek vital strategis berupa tempat, lokasi, atau bangunan yang mempunyai nilai ekonomis, politis, sosial, budaya, dan pertahanan serta keamanan yang sangat tinggi, termasuk fasilitas internasional.⁶⁰ Juga dapat ditujukan kepada fasilitas publik yang dipergunakan untuk kepentingan masyarakat secara umum.⁶¹ Sedangkan bahan peledak yang dipergunakan adalah sebagaimana disebutkan dalam ayat 12 Pasal 1 yang berbunyi: 'Bahan peledak adalah semua bahan yang dapat meledak, semua jenis mesiu, bom, bom pembakar, ranjau, granat tangan, atau semua bahan peledak dari bahan kimia atau bahan lain yang dipergunakan untuk menimbulkan ledakan'.⁶²

⁵⁵. Lih. Pasal 2 Perpu No. 1 Tahun 2002

⁵⁶. Lih. Pasal 1 ayat 1 Perpu No. 1 tahun 2002.

⁵⁷. Lih. Pasal 1 ayat 2, dan 3 Perpu No. 1 Tahun 2002

⁵⁸. Lih. Pasal 1 ayat 4 Perpu No. 1 Tahun 2002

⁵⁹. Lih. Pasal 1 ayat 5 Perpu No. 1 Tahun 2002

⁶⁰. Lih. Pasal 1 ayat 10 Perpu No. 1 Tahun 2002

⁶¹. Lih. Pasal 1 ayat 11 Perpu No. 1 Tahun 2002

⁶². Lihat Pasal 1 ayat 12 Perpu No. 1 Tahun 2002

Selanjutnya Pasal 3 mengatur tentang yurisdiksi negara berkaitan dengan tindak pidana terorisme⁶³ dan pengecualian tidak pidana politik, tindak pidana yang bermotifkan politik dan tindak pidana yang bertujuan politik sehingga menghambat proses ekstradisi.⁶⁴ Sedangkan dalam Pasal 6 mengatur tentang ancaman hukuman yaitu paling berat adalah pidana mati atau penjara seumur hidup atau penjara empat tahun dan paling lama 20 tahun.⁶⁵ Selanjutnya dalam Pasal 8 mengatur tentang bermacam jenis perbuatan yang dengan ancaman hukuman yang sama seperti dalam Pasal 6 diatas.⁶⁶ Yang menarik dalam Perpu No. 1 Tahun 2002 ini adalah ketentuan tentang denda yang diberikan kepada perusahaan yang terlibat dalam tindak pidana terorisme dengan denda sebesar satu triliun rupiah.⁶⁷

2. UU. No. No. 15 Tahun 2003 dan UU No. 16 Tahun 2003

UU No. 15 tahun 2003 ini dibuat untuk mengesahkan Perpu No. 1 Tahun 2002. Dasar pertimbangan sehingga perlu untuk ditetapkan menjadi undang-undang adalah sebagaimana disebutkan dalam dasar pertimbangan yang berbunyi antara lain dikaitkan dengan UUD 1945, peristiwa pengeboman yang terjadi di wilayah Indonesia. Juga disebutkan bahwa terorisme merupakan kejahatan lintas negara, terorganisasi, dan mempunyai jaringan luas sehingga mengancam perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, dst, sehingga perlu untuk menetapkan Perpu No. 1 tahun 2002 menjadi undang-undang.⁶⁸ Sebaliknya Undang-Undang No. 16 tahun 2003 adalah pemberlakuan Perpu No. 2 tahun 2002 mengenai peristiwa Bom Bali menjadi undang-undang.

⁶³. Pasal 3 berbunyi: (1) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (1) berlaku terhadap setiap orang yang melakukan atau bermaksud melakukan tindak pidana terorisme di wilayah negara Republik Indonesia dan/atau negara lain juga mempunyai yurisdiksi dan menyatakan maksudnya untuk melakukan penuntutan terhadap pelaku tersebut. (2) Negara lain mempunyai yurisdiksi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), apabila: a. kejahatan dilakukan oleh warga negara dari negara yang bersangkutan; b. kejahatan dilakukan terhadap warga negara dari negara yang bersangkutan; c. kejahatan tersebut juga dilakukan di negara yang bersangkutan; d. kejahatan dilakukan terhadap suatu negara atau fasilitas pemerintah dari negara yang bersangkutan di luar negeri termasuk perwakilan negara asing atau tempat kediaman pejabat diplomatik atau konsuler dari negara yang bersangkutan; e. kejahatan dilakukan dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksa Negara yang bersangkutan melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu; f. kejahatan dilakukan terhadap pesawat udara yang dioperasikan oleh pemerintah negara yang bersangkutan; atau g. kejahatan dilakukan di atas kapal yang berbendera negara tersebut atau pesawat udara yang terdaftar berdasarkan undang-undang negara yang bersangkutan pada saat kejahatan itu dilakukan.

⁶⁴. Pasal 5 menyatakan bahwa "Tindak pidana terorisme yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dikecualikan dari tindak pidana politik, tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana politik, tindak pidana dengan motif politik, dan tindak pidana dengan tujuan politik, yang menghambat proses ekstradisi".

⁶⁵. Lih. Pasal 6 Perpu No. 1 Tahun 2002.

⁶⁶. Lih. Pasal 8 Perpu No. 1 Tahun 2002.

⁶⁷. Lih. Pasal 18 Perpu No. 1 Tahun 2002

⁶⁸. Lih. dasar Pertimbangan UU No. 15 Tahun 2003

Latar belakang perlunya Pemerintah menetapkan Perpu No. 2 Tahun 2002 itu adalah mengingat peristiwa Bom Bali yang terjadi pada tanggal 12 Oktober 2002 telah menimbulkan suasana teror atau rasa takut terhadap orang secara meluas, mengakibatkan hilangnya nyawa serta kerugian harta benda, sehingga mempunyai pengaruh yang tidak menguntungkan bagi ke-hidupan sosial, ekonomi, politik, dan hubungan Indonesia dengan dunia internasional. Peristiwa pemboman tersebut telah menimbulkan ancaman bagi perdamaian dan keamanan nasional maupun internasional, sehingga Perserikatan Bangsa-Bangsa mengeluarkan Resolusi Nomor 1438 (2002) yang pada intinya mengutuk sekeras-kerasnya peledakan bom tersebut serta Resolusi Nomor 1373 (2001) yang menyerukan semua negara untuk bekerja sama mendukung dan membantu Pemerintah Indonesia untuk mengungkap pelaku yang terkait dengan peristiwa tersebut dan membawanya ke pengadilan. Untuk memberi landasan hukum yang kuat dalam mengambil langkah-langkah segera dalam rangka penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan peristiwa pemboman yang terjadi di Bali, Presiden Republik Indonesia telah menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Pemberlakuan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme, pada Peristiwa Peledakan Bom di Bali tanggal 12 Oktober 2002. UU No. 16 tahun 2003 ini adalah sejalan dengan Resolusi Perserikatan Bangsa-Bangsa di atas.⁶⁹

E. Persoalan Hukum Perpu anti Terorisme.

Seerti disebutkan diatas bahwa kelahiran Perpu tahun 2002 tentang Anti Terorisme merupakan tindakan reaktif dan sentimental Pemerintah Indonesia yang pada waktu itu dipimpin oleh Presiden Megawati. Sikap yang tergesah-gesah menyebabkan Pemerintah melupakan bahwa Indonesia adalah anggota masyarakat internasional yang juga menjadi anggota PBB yang tunduk baik kepada hukum internasional maupun Piagam PBB, ataupun kepada resolusi-resolusi Dewan Keamanan PBB dan dalam peraturan nasional seperti KUHPidana perbuatan itu sudah mendapat pengaturan yang jelas. Tidak mengherankan apabila kemudian Perpu tahun 2002 menimbulkan banyak kometar dikalangan para ahli hukum di Indonesia, terutama ditujukan kepada substansi Perpu, alasan ditetapkannya Perpu dikaitkan dengan ketentuan dalam KUHPidana⁷⁰ mengenai

⁶⁹. Lih. Penjelasan UU No. 16 Tahun 2003.

⁷⁰. Lih. Pertimbangan Poin (b) Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme; Lih. Komentar pada catatan Kaki, *Supra*. 54.

ketentuan yang dapat berlaku surut yang diatur dalam Pasal 46.⁷¹ Pertentangan yang sangat ekstrim adalah dengan ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 Amendemen ke II, pasal 28 I (1)... hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun.⁷² Juga bertentangan dengan ketentuan Pasal 4 UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia⁷³ maupun pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman.⁷⁴

Di level internasional Dewan Keamanan PBB telah mengeluarkan beberapa resolusi yang memang mutlak ditindak lanjuti oleh negara-negara anggota PBB.⁷⁵ Salah satu resolusi DK PBB adalah Resolusi No.1368 tanggal 12 September 2001 yang melandasi kerjasama internasional dalam memberantas terorisme internasional.⁷⁶ Ketentuan tentang kerjasama internasional ini juga dimuat dalam

Bab VII, Pasal 43 tentang 'Kerjasama Internasional'⁷⁷ sebagai komitmen Pemerintah RI sebagai negara anggota PBB dan juga anggota masyarakat internasional.

⁷¹. Pasal 46 menyatakan: 'Ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini dapat diperlakukan surut untuk tindakan hukum bagi kasus tertentu sebelum mulai berlakunya Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang ini, yang penerapannya ditetapkan dengan Undang-undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang tersendiri'. Lih. juga Pasal 1 KUHPidana Indonesia. Beberapa pasal dianggap bertentangan dengan KUHPidana adalah: Pasal 25 ayat (2), Pasal 26 ayat (1) dan ayat (3), Pasal 27, Pasal 28 tidak sejalan dengan Pasal 24, Pasal 26 dan Pasal 69 dan Pasal 184 KUHP. Pasal 26 ayat (1) Perppu Nomor 1 Tahun 2002 tentang laporan intelijen tidak sejalan dengan intelijen tidak sejalan dengan Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman bahwa tidak seorang pun dihadapkan di pengadilan tanpa alat pembuktian yang sah menurut Undang-Undang. Tulisan secara mendalam dibahas dalam skripsi mahasiswa Bagian Hukum Internasional dimana penulis menjadi pembimbing utama, lih. Sabrina Ayunani, *Studi Terorisme Internasional Ditinjau dari Hukum Internasional: Studi Kasus Pengeboman World Trade Center (WTC) New York, Tanggal 11 September 2001*. Skripsi mahasiswa FH-Unsri, 2006 (n.p).

⁷². Lih. Pasal 28 I (1) UUD 1945 Amendemen ke II.. Persoalan hukum lain yang timbul apabila dihubungkan dengan UUD. 1945 versi amendemen ini adalah bahwa UUD dimaksud masih dalam proses perubahan. Apakah ketentuan yang masih belum final ini dapat dijadikan alasan yuridis untuk menyanggah komentar diatas.

⁷³. Lih. Pasal 4 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

⁷⁴. Lih. Pasal 6 UU Nomor 14 Tahun 1970 Tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman

⁷⁵. Lih. Pasal 25 Piagam PBB

⁷⁶. Res. DK. PBB Np. 1368 tanggal 12 September 2001 berbunyi: "Calls those state to work together urgently to bring justice the perpetrators, organizers and sponsors of these terrorists attacks and stresses that those responsible for aiding, supporting or harbouring the perpetrators, organizers, and sponsors of these acts will be held accountable

⁷⁷. Lih. Pasal 43 Perpu No. 1 tahun 2002 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme.